



**P U T U S A N**

**Nomor 237 /Pid.Sus/2017/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapri bin Jassa;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun, 4 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Dwi Karya A5/6 Desa Manggali, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapri bin Jassa, bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetpa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 DD 7028 XX;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B 3797 SZG;  
Dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya semula dan Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAPRI BIN JASSA, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Witaatau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulanOktoberTahun 2017, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengemudikan mobil Mitsublsih Colt L300 DD 7028 XX, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain yakni saksi korban JODI Luka berat yang berakibat Meninggal dunia dan MUHAMMAD BAIHAQI Luka berat yang berakibat Meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berangkat dari Makassar sekitar pukul 21.00 wita dengan tujuan ke Manado selanjutnya terdakwa sempat singgah untuk beristirahat sekitar pukul 24.00 wita disekitar daerah Bojo sebelum Parepare dan sempat tertidur selama 3 Jam setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat masuk di daerah Kota Mamuju di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan MamujuKabupaten Mamuju terdakwa mengalami Kecelakaan dengan pengendara Sepeda motor tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sempat melihat Sepeda motor yang yang digunakan korban muncul di jalur dimana jalur tersebut merupakan jalur berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan dan sesaat kemudian Terdakwa merasa penglihatan Terdakwa sudah tidak melihat apa yang ada di depan mata Terdakwa sampai kendaraan Terdakwa berhenti karena menabrak sesuatu, pada saat itu juga Terdakwa baru sadar dan melihat posisi mobil yang Terdakwa kemudikan sudah terbalik dan sempat melihat salah satu Korban sudah tergelatak di depan mobil Kemudian ada seorang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan dan menyarankan Terdakwa untuk meninggalkan tempat karena khawatir akan amukan massa, selanjutnya Terdakwa naik mobil meninggalkan tempat menuju Polres Mamuju melaporkan kejadian tersebut bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan mobil Terdakwa masih di tempat bersama korban;
- Bahwa Kecepatan mobil saya Kira-kira sekitar 40-50 km/jam dan Seharusnya pada saat itu terdakwa berkonsentrasi penuh mengambil langkah-langkah seperti membunyikan klakson untuk memberi isyarat kepada pengguna jalan;
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki JODI Mengalami Luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor : 047/100/X/2017/RSUD Tanggal 28 Oktober 2017, oleh dr. JIMMY CARTER USMAN, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek + Hermaton pada bibir atas ukuran  $\pm 3 \times 1$  cm +  $3,5 \times 1,2$  cm.
  - Jejas disamping mata kiri ukuran  $\pm 3$  cm x 1cm
  - Patah tulang tertutup pada kaki kanan.
  - Luka lecet pada betis kiri ukuran  $\pm 11$  cm x 0,7 cm.
  - Bengkak kebiruan pada dada sebelah kiri ukuran  $\pm 3$  cm x 0,5 cm dan + 3 cm x 1 cm.
  - Bengkak kebiruan pada perut bagian atas ukuran  $\pm 8$  cm x 1,5 cm.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$   
Dengan kesadaran menurun dan keadaan umum jelek;
- Kesimpulan :  
Jejas jejas tersebut diatas diduga akibat benturan keras saat kecelakaan  
mengendarai kendaraan bermotor;

Dan setelah dirujuk ke MAKASSAR korban JODI Meninggal Dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian dari RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR Nomor Register: 2820/IFK-RSWS/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017.

- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki Muh. Baihaqi Mengalami Luka-luka dan Meninggal Dunia, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Bambu Mamuju Kecamatan Mamuju, Nomor : 047/01/VER/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, oleh dr. Astri Ayu Pertiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada wajah.
- Luka lecet pada bagian atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
- Luka lecet pada lutut dengan ukuran 1 X 1 cm.
- Patah pada tulang betis bagian bawah sebelah kanan
- Pendarahan pada telinga sebelah kiri

Kesimpulan:

Luka lecet pada daerah femur sinista Superior Et Inferior oleh karena kekerasan benda tajam.

- Udem daerah fasial dikarenakan kekerasan benda tumpul.
- Pendarahan pada Oculi Sinistra karena kekerasan benda tumpul
- Fraktur tertutup pada Ostiobasilar, akibat kekerasan benda tumpul.
- Korban MUHAMAD BAIHAQI Meninggal Dunia, Sesuai Surat Keterangan Kematian No.108/DBB/X/2017 tertanggal 2017 yang bertanda tangan Kepala Desa Bambu an. SYAMSUL SAHRI.

---- Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mansyur bin Dg. Tata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa saksi sedang berada dibelakang rumah dan mendengar sua benturan lalu istri saksi berteriak jika ada mobil terbalik;
  - Bahwa bahwa saksi melihat mobil Mitsubishi Colt L300 DD 7028 XX yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik dan ada sepeda motor Honda Vario B 3797 SZG yang dikendarai oleh Sapri dan Muhammad Baihaqi;
  - Bahwa kedua korban yang mengendari sepeda motor tergelatah di jalan dan mengalami luka parah;
  - Bahwa cuaca pagi hari cerah dan jalan agak menikung ke kiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Jasman bin Pandahati, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa sakis sedang berada di kebun kemudian datang Jahar memberitahukan jika Jodi kecelakaan;
  - Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah sakit Umum Mamuju dan melihat Jodi tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Jodi lalu dirujuk ke Makassar namun kemudian meninggal dunia;
  - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kerumah korban dan ikut berbelasungkawa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Lutfi Abu Bakar bin Abu Bakar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa saksi sedang berada di Jakarta saat kejadian dan langsung menuju Mamuju pada saat mendengar ada kecelakaan terhadap Jodi;
  - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kerumah korban dan ikut berbelasungkawa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Makassar sekitar pukul 21.00 wita dengan tujuan ke Manado selanjutnya terdakwa sempat singgah untuk beristirahat sekitar pukul 24.00 wita disekitar daerah Bojo sebelum Pare-pare dan sempat tertidur selama 3 Jam setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat masuk di daerah Kota Mamuju di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa mengalami Kecelakaan dengan pengendara Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sempat melihat Sepeda motor yang yang digunakan korban muncul di jalur dimana jalur tersebut merupakan jalur berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa kemudian dan sesaat kemudian Terdakwa merasa penglihatan Terdakwa sudah tidak melihat apa yang ada di depan mata Terdakwa sampai kendaraan Terdakwa berhenti karena menabrak sesuatu, pada saat itu juga Terdakwa baru sadar dan melihat posisi mobil yang Terdakwa kemudian sudah terbalik dan sempat melihat salah satu Korban sudah tergeletak di depan mobil ;
- Bahwas kemudian ada seorang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan dan menyarankan Terdakwa untuk meninggalkan tempat karena khawatir akan amukan massa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik mobil meninggalkan tempat menuju Polres Mamuju melaporkan kejadian tersebut bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan mobil Terdakwa masih di tempat bersama korban;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa Kira-kira sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 DD 7028 XX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B 3797 SZG;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Visum Et Repertum pada Puskesmas Bambu Mamuju Kecamatan Mamuju, Nomor : 047/01/VER/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, oleh dr. Astri Ayu Pertiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada wajah.
- Luka lecet pada bagian atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut dengan ukuran 1 X 1 cm.
- Patah pada tulang betis bagian bawah sebelah kanan
- Pendarahan pada telinga sebelah kiri

## Kesimpulan:

Luka lecet pada daerah femur sinista Superior EtInverior oleh karena kekerasan benda tajam.

- Udem daerah fasial dikarenakan kekerasan benda tumpul.
- Pendarahan pada Oculi Sinestra karena kekerasan benda tumpul
- Fraktur tertutup pada Ostibiakanan, akibat kekerasan benda tumpul.
- Korban Muhamad Baihaqi Meninggal Dunia, Sesuai Surat Keterangan Kematian No.108/DBB/X/2017 tertanggal 2017 yang bertanda tangan Kepala Desa Bambu an. SYAMSUL SAHRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Makassar sekitar pukul 21.00 wita dengan tujuan ke Manado selanjutnya terdakwa sempat singgah untuk beristirahat sekitar pukul 24.00 wita disekitar daerah Bojo sebelum Pare-pare dan sempat tertidur selama 3 Jam setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat masuk di daerah Kota Mamuju di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengalami Kecelakaan dengan pengendara Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sempat melihat Sepeda motor yang yang digunakan korban muncul di jalur dimana jalur tersebut merupakan jalur berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan dan sesaat kemudian Terdakwa merasa penglihatan Terdakwa sudah tidak melihat apa yang ada di depan mata Terdakwa sampai kendaraan Terdakwa berhenti karena menabrak sesuatu, pada saat itu juga Terdakwa baru sadar dan melihat posisi mobil yang Terdakwa kemudikan sudah terbalik dan sempat melihat salah satu Korban sudah tergeletak di depan mobil ;
- Bahwas kemudian ada seorang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan dan menyarankan Terdakwa untuk meninggalkan tempat karena khawatir akan amukan massa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik mobil meninggalkan tempat menuju Polres Mamuju melaporkan kejadian tersebut bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan mobil Terdakwa masih di tempat bersama korban;
- Bahwa Kecepatan mobil terdakwa Kira-kira sekitar 40-50 km/jam dan Seharusnya pada saat itu terdakwa berkonsentrasi penuh mengambil langkah-langkah seperti membunyikan klakson untuk memberi isyarat kepada pengguna jalan;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban telah ada upaya perdamaian dengan permintaan maaf;
- Bahwa kondisi jalan pada saat tabrakan pagi hari dan jalan agak menikung;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 DD 7028 XX;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B 3797 SZG;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Mumammad Baihaqi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum pada Puskesmas Bambu Mamuju Kecamatan Mamuju, Nomor : 047/01/VER/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, oleh dr. Astri Ayu Pertiwi dan Surat Keterangan Kematian No.108/DBB/X/2017 tertanggal 2017 yang bertanda tangan Kepala Desa Bambu an. SYAMSUL SAHRI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan dengan barang siapa;





Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Sapri bin Jassa dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi adalah membawa atau mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian 'Karena kelalaiannya (kealpaannya)' tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHP, namun menurut doktrin dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan 'Karena kelalaiannya (kealpaannya)' ialah adanya ketidak hati-hatian dari Terdakwa, sehingga ia melakukan tindakan yang sepatutnya tidak dilakukannya, sedangkan ia seharusnya mengerti atau dapat menduga akibat yang dapat timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Karena Kelalaiannya" adalah menunjuk kepada sikap batin dari subyek pelaku (terdakwa) yang tidak mengandung adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, melainkan disebabkan karena ketidak hati-hatian dari Terdakwa, sehingga ia melakukan tindakan yang sepatutnya tidak dilakukannya, sedangkan ia seharusnya mengerti atau dapat menduga akibat yang dapat timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Makassar sekitar pukul 21.00 wita dengan tujuan ke Manado selanjutnya terdakwa sempat singgah untuk beristirahat sekitar pukul 24.00 wita disekitar daerah Bojo sebelum Pare-pare dan sempat tertidur selama 3 Jam setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat masuk di daerah Kota Mamuju di Jalan Trans Sulawesi Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengalami Kecelakaan dengan pengendara Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sempat melihat Sepeda motor yang yang digunakan korban Muhammad Baihaqi muncul di jalur dimana jalur tersebut merupakan jalur berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan dan sesaat kemudian Terdakwa merasa penglihatan Terdakwa sudah tidak melihat apa yang ada di depan mata Terdakwa sampai kendaraan Terdakwa berhenti karena menabrak sesuatu;
- Bahwa Terdakwa baru sadar dan melihat posisi mobil yang Terdakwa kemudikan sudah terbalik dan sempat melihat salah satu Korban sudah tergeletak di depan mobil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik mobil meninggalkan tempat menuju Polres Mamuju melaporkan kejadian tersebut bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan mobil Terdakwa masih di tempat bersama korban;
- Bahwa Kecepatan mobil terdakwa Kira-kira sekitar 40-50 km/jam ;
- Bahwa kondisi cuaca cerah pad pagi hari dan jalanan agak menikung;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengemudikan kendaraannya berupa Mobil Mitsubishi Colt kemudian menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, maka dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan korban Muhamad Baihaqi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum pada Puskesmas Bambu Mamuju Kecamatan Mamuju, Nomor : 047/01/VER/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, oleh dr. Astri Ayu Pertiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada wajah.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam



- Luka lecet pada bagian atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
- Luka lecet pada lutut dengan ukuran 1 X 1 cm.
- Patah pada tulang betis bagian bawah sebelah kanan
- Pendarahan pada telinga sebelah kiri

**Kesimpulan:**

Luka lecet pada daerah femur sinistra Superior dan Inferior oleh karena kekerasan benda tajam.

- Udem daerah fasial dikarenakan kekerasan benda tumpul.
- Pendarahan pada Oculi Sinistra karena kekerasan benda tumpul
- Fraktur tertutup pada Ostitiocrania, akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Korban MUHAMAD BAIHAQI Meninggal Dunia, Sesuai Surat Keterangan Kematian No.108/DBB/X/2017 tertanggal 2017 yang bertanda tangan Kepala Desa Bambu an. SYAMSUL SAHRI.

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Muhaamd Baihaqi maka unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 DD 7028 XX, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa Sapri bin Jassa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B 3797 SZG, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni ahli waris korban Muhammad Baihaqi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni Muhammad Baihaqi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarga korban Muhammad Baihaqi telah berdamai dan menyerahkan uang santunan;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri bin Jassa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 DD 7028 XX;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B 3797 SZG;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Muhammad Baihaqi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.,